



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis menghasilkan dampak yang merusak seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;
- b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
- c. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERTANIAN ORGANIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.
7. Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah;
8. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
11. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
12. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar

sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

13. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
14. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
15. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
16. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
17. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
18. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
19. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
20. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
21. Sistem Jaminan Partisipatif (SJP) adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
22. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
23. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
24. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
25. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
26. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
28. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.

29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
30. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
31. Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan / hara yang siap digunakan oleh tanaman.
32. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan masyarakat pengguna produk organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Pasal 3

- (1) Subyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah petani organik yang terhimpun dalam kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik.
- (2) Obyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah lahan sawah dan lahan kering;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang subyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi

- a. Budidaya Pertanian Organik;
- b. Sarana Produksi ;
- c. Pengembangan pasar produk pertanian organik;
- d. Sertifikasi dan Sistem jaminan partisipatif;
- e. Insentif dan Disinsentif;
- f. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV

BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

Budidaya sistem pertanian organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis yang solid;
- c. mempertahankan kesuburan yang padat jangka panjang;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. mengembangkan dan mempromosikan penggunaan bioteknologi di bidang pertanian;
- h. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- i. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor-faktor spesifik lokasi.

Pasal 6

- (1) Budidaya pertanian organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

Pasal 7

Penerapan pertanian organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk an-organik secara bertahap dan menggunakan pupuk organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk organik secara penuh.

Pasal 8

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk pertanian organik terdiri dari komoditas padi, palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (2) Pelaksanaan pertanian organik secara penuh di lahan sawah irigasi teknis, dimulai dari bagian hulu kemudian diikuti dibagian hilirnya.

BAB V

SARANA PRODUKSI

Pasal 9

- (1) Petani dapat membuat dan mengembangkan sarana produksi pertanian organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (2) Pembuatan pupuk dan pestisida nabati sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PASAR PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 10

- (1) Untuk pemasaran produk pertanian organik disediakan tempat khusus pada tempat penjualan tradisional dan/atau modern.
- (2) Untuk pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak terkait.

BAB VII

SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 11

- (1) Petani/Kelompok Tani /gabungan kelompok tani yang sudah melaksanakan pertanian organik secara penuh dapat difasilitasi oleh pemerintah Daerah untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Untuk menghasilkan produk pertanian organik, Petani/Kelompok Tani harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Sertifikasi produk pertanian organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terhadap Petani/Kelompok Tani / gabungan kelompok tani yang telah melaksanakan pertanian organik namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif adalah
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) pertanian organik dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
 - b. mengupdate status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi pertanian organik;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi organik;
 - d. melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dan seperti yang diarahkan oleh Dinas;
 - e. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
 - f. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pertanian organik; dan
 - g. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran pertanian organik.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola Sistem Jaminan Partisipatif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 14

- (1) Petani/Kelompok Tani / gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian organik diprioritaskan diberikan insentif berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. pemberian subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (3) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Petani/Kelompok Tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian organik, maka Bupati dapat memberikan disinsentif berupa penangguhan atau penghentian insentif.
- (2) Tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertanian organik di daerah, Dinas terkait berwenang:

- a. merumuskan kebijakan pertanian organik daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program pertanian organik daerah;
- c. perluasan lahan pertanian organik;
- d. pengembangan sarana produksi pertanian organik;
- e. melakukan pembinaan dan pengorganisasian petani organik daerah;
- f. membuka akses pasar untuk produk pertanian organik daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pertanian organik di daerah, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Forum Pertanian Organik Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum Pertanian Organik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di atur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 18

Tugas dan Fungsi Forum Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. mengawasi keberhasilan pelaksanaan program pertanian organik Kabupaten;
- b. mengidentifikasi sumber pembiayaan untuk memperluas pertanian organik;
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Program yang tepat;
- d. mempromosikan sistem pertanian organik;
- e. membuka peluang pasar produk pertanian organik;
- f. melakukan peningkatan kapasitas Petani Organik ;
- g. penciptaan Jaringan penelitian, pengembangan dan pendidikan pertanian Organik ;
- h. melakukan Fungsi lain yang berorientasi pada kelanjutan, pertumbuhan atau pengembangan pertanian organik di daerah ;

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Dinas/ instansi terkait lainnya.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, produsen pupuk organik dan produsen pestisida nabati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pertanian organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknis pembuatan pupuk organik;
 - b. teknis pembuatan pestisida nabati;
 - c. teknis budidaya pertanian organik;
 - d. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian organik;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Februari 2019
BUPATI LAMPUNG TENGAH

LOEKMAN DJOJOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Pembangunan pertanian organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Budidaya pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penyelenggaraan pertanian organik tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan pertanian organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah daerah sebagai payung hukum. Instrumen kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian organik yang antara lain adalah a) program peningkatan kesadaran warga; b) pendidikan dan pelatihan dalam pertanian organik; c) pengawasan dan program sertifikasi; d) kepemimpinan sektoral; e) riset dan pengembangan; f) skema pendukung bagi petani organik; g) logo/tanda nasional organik; h) pengembangan pasar; i) dukungan teknis dan layanan. Upaya mengatasi problematika tersebut memerlukan kerangka regulasi di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik yang dimaksud adalah Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik di wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan menjadi Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Ayat (2)

Objek lahan pertanian organik adalah lahan atau sawah pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian organik berdasarkan keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Penerapan pertanian organik dilaksanakan secara bertahap yang tahapannya ditentukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik dan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.